


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-13
		Tanggal : 30 September 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 1/6 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN
------------------------------	----------------------------

STANDAR MUTU  
SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		30/9-2022
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik & Umum		30/9-2022
Persetujuan	Mohammad Najib, S.Kp.,M.Sc	Wadir 3		30/9-2022
Penetapan	drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur/Ketua Senat		30/9-2022
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		30/9-2022

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-13
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 2/6 halaman

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p><b>Visi :</b>  “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025“.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Keluaran lulusan tidak hanya diperoleh dari capaian kompetensi akademik, namun juga dari capaian kompetensi non akademik seperti kebebasan mimbar akademik, kebebasan dalam mengembangkan potensi ilmiah, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berkarya seni, cipta dan rasa, dan penunjang softskill lainnya. Kualitas akademik dosen, mahasiswa dan civitas lainnya juga ditentukan dari kenyamanan suasana akademik. Pimpinan harus memberikan suport dalam bentuk komitmen dan dukungan organisasi dalam bentuk hadir sepenuhnya dalam menciptakan iklim yang sehat di lingkungan kampus. Suasana akademik yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan komponen fisik yang dapat diukur dengan instrumen yang jelas, oleh karenanya diperlukan standar mutu dalam menjalankan suasana akademik ini.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Kepala Bagian Akademik</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Akademik</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Kepala Pusat</li> <li>7. Kepala Unit</li> <li>8. Ketua Program Studi</li> <li>9. Koordinator</li> <li>10. Dosen</li> <li>11. Tenaga Kependidikan</li> <li>12. Badan Eksekutif Mahasiswa</li> <li>13. Himpunan Mahasiswa Program Studi</li> <li>14. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suasana Akademik adalah suasana yang menciptakan iklim yang kondusif, nyaman, memberikan kebebasan baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam mendukung kegiatan akademik untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi;</li> <li>2. Kebebasan akademik adalah kebebasan dalam mengajar dan</li> </ol>

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-13
		Tanggal : 30 September 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 3/6 halaman

	<p>berdiskusi, kebebasan dalam meneliti, menyebarluaskan dan menerbitkan hasil penelitian atau riset;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;</li> <li>4. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;</li> <li>5. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan;</li> <li>6. Soft skill adalah kemampuan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang bekerja dan berinteraksi dengan orang lain.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perlu menetapkan isi standar mutu suasana akademik sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun buku panduan pengembangan suasana akademik yang kondusif dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika;</li> <li>2. Menetapkan buku panduan pengembangan suasana akademik dengan keputusan direktur.</li> <li>3. Menyediakan prasarana dan sarana penunjang yang memadai sebagai bentuk support organisasi untuk mewujudkan suasana akademik di lingkungan kampus;</li> <li>4. Prodi harus menciptakan iklim untuk menjamin terciptanya interaksi ilmiah secara produktif antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;</li> <li>5. Prodi harus memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat regional, nasional dan internasional;</li> <li>6. Prodi harus melaksanakan kuliah pakar (<i>Studium Generale</i>) sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester;</li> <li>7. Setiap kegiatan peringatan Dies Natalis, Lustrum Poltekkes, Wisuda, mengadakan kegiatan ilmiah yang melibatkan sivitas akademika;</li> <li>8. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menjamin setiap kegiatan mimbar akademik dalam koridor perijinan dan peraturan yang ada.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Strategi pencapaian standar suasana akademik yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan, evaluasi, penilaian dan peningkatan standar antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes menetapkan kebijakan dan mendukung</li> </ol>



POLTEKKES KEMENKES  
SURABAYA

Kode : PJM-ST-PD-13

Tanggal : 30 September 2022

STANDAR  
KEMAHASISWAAN

Revisi : 1

Halaman : 4/6 halaman

- terciptanya suasana akademik;
2. Direktur memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan jurusan/prodi.
  3. Pembantu Direktur bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan suasana akademik;
  4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab terhadap penilaian terhadap pelaksanaan standar suasana akademik dalam bentuk audit mutu internal;
  5. Kepala Bagian Akademik dan Umum beserta Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik bertanggung jawab dalam penyusunan buku panduan kebebasan akademik, penerbitan dan sosialisasi atas naskah akademik tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  6. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan pengelola jurusan dan/atau program studi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan melaporkan kegiatan ilmiah dalam bentuk apapun dalam mendukung terciptanya suasana akademik.

7. Indikator Pencapaian  
Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Terselenggaranya kegiatan kuliah pakar per program studi per tahun	4	4	6	6
2	Jumlah kegiatan pelatihan bagi mahasiswa tiap program studi	1	1	2	2
3	Jumlah mahasiswa/ dosen/ tendik sebagai delegasi dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional per tahun	5	10	15	20
4	Jumlah mahasiswa/ dosen/ Tendik sebagai delegasi dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	2	3	4



POLTEKKES KEMENKES  
SURABAYA

Kode : PJM-ST-PD-13

Tanggal : 30 September 2022

STANDAR  
KEMAHASISWAAN

Revisi : 1

Halaman : 5/6 halaman

	per tahun				
5	Jumlah <i>student exchange</i>	20	20	20	20
6	Jumlah <i>lecture exchange</i>	7	7	7	7
7	Jumlah kegiatan seminar dan/atau ilmiah sejenis tingkat nasional	20	20	20	20
8	Jumlah kegiatan seminar dan/atau ilmiah sejenis tingkat internasional	7	7	7	7

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Jumlah kegiatan benchmarking dan/atau resources sharing dengan perguruan tinggi lain	3	3	3	3
2	Persentase jumlah Dosen yang dilatih bahasa Internasional	19	38	57	76
3	Persentase jumlah tenaga kependidikan yang dilatih bahasa Internasional	1	3	3	4
4	Persentase jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian dan Pengabmas dosen tiap tahun per program studi	20	22	25	30
5	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari ikatan alumni	3	3	3	4

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-13
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 6/6 halaman

	6	Jumlah kegiatan ilmiah dan/atau sejenisnya kerjasama dengan ikatan alumni	1	2	3	4
8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta</li> <li>2. Buku panduan akademik</li> <li>3. Buku panduan kemahasiswaan</li> <li>4. Peraturan akademik</li> <li>5. Naskah akademik suasana akademik</li> <li>6. Standar operasional prosedur suasana akademik</li> <li>7. Formulir penunjang SOP suasana akademik</li> </ol>					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Beserta Perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</li> <li>8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Istitansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.</li> </ol>					